



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat koordinatif dengan Masyarakat, Pejabat Pemerintah Pusat, Swasta baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, perlu mengatur penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 40 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 26 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 26 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Semua kata "Keputusan Walikota" diubah dan dibaca "Peraturan Walikota".
2. Di antara huruf g dan huruf h pada Pasal 1 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g(a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- g. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat Daerah beserta perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
  - g(a). Pakaian Dinas Harian Khusus adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat Struktural Eselon II.
  - h. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
  - b. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus;
  - c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - d. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - e. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil;
  - f. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.
4. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada BAB II disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua A PDH Khusus

#### Pasal 4A

- (1) PDH Khusus Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. pakaian atas, baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak mencolok) dengan model krah berdiri, lidah bahu, saku baju kanan dan kiri tertutup, berlengan panjang memakai manset (berkancing);
  - b. pakaian bawah, celana panjang, saku samping kanan/kiri, bahan dan warna sama dengan baju;
  - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Khusus Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. pakaian atas, baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak mencolok) dengan model krah rebah, saku baju kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, berlengan panjang;
  - b. pakaian bawah, menggunakan rok di bawah lutut untuk acara ruangan kerja atau acara siang hari, dan celana panjang untuk lapangan atau pada acara malam hari, bahan dan warna sama dengan baju;
  - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Khusus untuk Wanita Berkerudung/ Berjilbab dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
  - a. pakaian atas, baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak mencolok) dengan model krah rebah, saku baju kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, berlengan panjang;
  - b. pakaian bawah, menggunakan rok panjang untuk acara ruangan kerja atau acara siang hari, dan celana panjang untuk lapangan atau pada acara malam hari, bahan dan warna sama dengan baju;
  - c. warna kain kerudung sesuai dengan warna seragam Pakaian Dinas yang dikenakan;
  - d. sepatu warna hitam.

- (4) Model dan letak atribut PDH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIA, Lampiran XXIB dan Lampiran XXIC yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4B

- (1) PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan pada setiap hari Jumat setelah senam pagi.  
(2) PDH Khusus dapat dipergunakan untuk melaksanakan kunjungan kerja atau menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29-4-2008

f- WALIKOTA SALATIGA, f



f JOHN MANUEL MANOPPO f 29-4-08.

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 29-4-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH f

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 15